

Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia
***Suatu Telaah Awal**

Zoning Politics In Educational Practices In Indonesia
**** A Preliminary Study***

M.Alfan Alfian

Universitas Nasional
Jl. Sawo Manila, RT.14/RW.3, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
*corresponding author E-mail: malfanal@gmail.com

Diterima: 7 Oktober 2019 ; Direvisi: 2 Desember 2019 ; Disetujui: 3 Desember 2019

ABSTRAK

Tulisan ini menelaah kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memicu kontroversi dalam praktiknya di lapangan. Kebijakan zonasi pendidikan merupakan hal baru dalam politik pendidikan di Indonesia. Implementasinya sejak 2016 menuai kontroversi, karena penolakan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Namun, bukan inti kebijakan itu sendiri yang menjadi masalah, tetapi lebih ke sosialisasinya yang belum optimal. Politik zonasi sebagai bagian integral dari politik pendidikan di Indonesia, bertumpu pada dalih utamanya yakni pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Disebut politik zonasi, karena tidak sebatas kebijakan PPDB, melainkan terkait dengan langkah-langkah lebih komprehensif sebagai ikhtiar perwujudan keadilan sosial dalam pendidikan di Indonesia yang berkualitas. Yakni, membenahi masalah-masalah pendidikan dari ranah yang lebih mikro. Ini semua terkait dengan politik pemerintahan Presiden Jokowi yang bertumpu pada Nawacita. Menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian langsung kelapangan dipadu dengan kajian pustaka sehingga menghasilkan Politik zonasi yang tengah di ujicoba pemerintahan Presiden Jokowi, merupakan fenomena dalam kebijakan dalam dunia pendidikan yang diimplementasikan secara nasional, dengan pengecualian tertentu, terkait dengan orientasi pendidikan yang berkeadilan sosial.

Kata kunci: politik zonasi, politik pendidikan, keadilan sosial

ABSTRACT

This paper examines the zoning policy in New Student Admissions (PPDB) which has sparked controversy in practice in the field. The education zoning policy is a new thing in the politics of education in Indonesia. Its implementation since 2016 has caused controversy, because of the rejection of people who feel disadvantaged by this policy. However, it is not the core of the policy itself that is

the problem, but rather the socialization that is not optimal. The politics of zoning as an integral part of the politics of education in Indonesia, rests on its main pretext that is equal access and quality of education. It is called zoning politics, because it is not limited to PPDB policy, but is related to more comprehensive measures as an effort to realize social justice in quality education in Indonesia. Namely, fixing education problems from a more micro domain. This is all related to President Jokowi's government politics which is based on Nawacita. Using qualitative research methods, namely direct field research combined with literature studies so as to produce a zoning policy that is being trialled by President Jokowi's government, is a phenomenon in policy in the world of education that is implemented nationally, with certain exceptions, related to socially oriented education orientation.

Keywords: *zoning politics, education politics, social justice*

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi isu yang cukup menarik untuk dibahas banyak peristiwa yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia baik itu peristiwa yang baik maupun yang masih belum baik. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan selalu berkembang salah satunya mengenai proses penerimaan mahasiswa didik baru dari sistem nilai sekarang berganti pada sistem zonasi dengan tujuan agar terjadi pemerataan akses dan mutu pendidikan. Novrian Satria Perdana, Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender (Perdana, 2019)

Salah satu isu yang cukup menonjol dalam politik pendidikan di Indonesia adalah ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menerapkan kebijakan (politik) zonasi. Penerapannya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah berjalan sejak tahun 2016 ini tampaknya masih terus memperoleh perhatian luas. Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa di berbagai tempat implementasinya berjalan sangat dinamis, ditandai protes atau demonstrasi warga yang kecewa dan “menolak” kebijakan tersebut. Pro-kontra kontra terjadi, kendatipun setelah masa PPDB berakhir kericuhan dalam masyarakat

juga ikut berakhir, Merespon hal ini, Kemdikbud membentuk satuan tugas khusus dalam menangani masalah-masalah yang timbul di lapangan. Lihat misalnya, “PPDB sistem zonasi: Banyak problem di lapangan, Kemendikbud bentuk satgas (Kemdikbud, 2019).

Dalam konteks tahun ajaran 2019/2020, kebijakan PPDB diatur melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen). Namun demikian, seiring dengan dinamika di lapangan, Kemdikbud mengeluarkan Surat Edaran Kemdikbud Nomor 3 Tahun 2019 (tanggal 21 Juni 2019) yang merevisi Permendikbud 51 Tahun 2018. Poin pentingnya adalah, jalur prestasi dalam PPDB besarnya dinaikkan hingga 15 persen (5 hingga 15 persen) (Kemdikbud, 2019).

Tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah kasus kebijakan zonasi tersebut dalam perspektif politik pendidikan yang lebih luas. Kebijakan zonasi bagaimanapun merupakan bagian dari politik pendidikan, yang dalam konteks ini bertumpu pada paradigma zonasi. Karenanya, sebutan politik zonasi dalam tulisan ini, bukan tanpa pengertian yang dikaitkan dengan konteksnya. Disebut politik zonasi, karena kebijakan pemerintah tidak sebatas PPDB, tetapi lebih komprehensif ke arah “pendidikan yang berkeadilan” (Kemdikbud, 2019). Politik zonasi dalam pendidikan yang menjadi ranah kebijakan Kemdikbud ini, tidak dapat dilepaskan dari visi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019) yang tertuang dalam Nawacita. Politik zonasi punya prospek keberlangsungannya di periode II pemerintahan Jokowi (Jokowi-Ma’ruf Amien), tentu dengan penyempurnaan dalam sosialisasi dan penyelenggaraannya. Penyelenggaraan kebijakan yang banyak melibatkan kab/kota di Indonesia memungkinkan untuk terjadinya berbagai masalah di kemudian hari, Sistem PPDB Online yang diselenggarakan oleh Kemdikbud cukup kompleks karena melibatkan banyak kabupaten/kota, sehingga terjadi

banyak aturan terkait sistem PPDB di masing-masing kota yang tidak seragam. Selama ini perencanaan manajemen resiko pada sistem PPDB Online, khususnya di lingkungan Kemdikbud ini belum tertata dengan rapi. (Kemdikbud, 2019). Salah satu masalah yang mungkin terjadi mungkin saja ada yang mempolitisasi kebijakan ini untuk kepentingan sendiri karena masih ada beberapa daerah yang tidak menggunakan sistem online sehingga masih kurang transparannya masalah dalam penerimaan mahasiswa didik baru. Analisis pengembangan sistem penerimaan peserta didik baru secara online diharapkan menjadi alternatif agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru menjadi lebih transparan, akuntabel, dan akomodatif (Aulia, 2017). Begitu juga setelah sistem online diterapkan pada beberapa sekolah masih terdapat beberapa masalah yang masih belum memuaskan masyarakat. Dyah Mutiarin, Ada puluhan wali murid luar daerah yang protes terhadap pelaksanaannya Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online (SIAP PPDB Online) Kota Yogyakarta Hal.83 Diharapkan dengan artikel ini dapat menambah referensi bagi pemerintah maupun penelitian yang lain agar kebijakan PPDB semakin baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan merupakan metode dengan kategori penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan melihat langsung dilapangan dan dikombinasikan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan teoritis dan beberapa konsep materi penelitian dengan sumber dari jurnal penelitian dan data dari pemerintah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kalimat – kalimat atau tulisan dari peneliti lainnya sebagai bahan penguatan artikel maupun data lapangan yang penulis amati (Yusuf, 2016).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Ilmu Politik dan Pendidikan

Tulisan ini hendak memberikan perspektif bahwa ilmu politik dapat

berkontribusi dalam menelaah kontroversi kebijakan zonasi. Hal ini dapat segera dipahami mengingat ilmu politik tidak sebatas mempelajari dinamika parlemen dan pemerintahan. Ilmu politik juga membuka diri dari aspek-aspek lain yang terkait dengan konteks pengambilan keputusan dan kontestasi antar aktor dalam memastikan kepentingannya. Dalam konteks ini, ilmu politik bisa berkaitan dengan banyak bidang lain. Misalnya politik ekonomi, politik hukum, bahkan juga politik pendidikan. Pengertian politik pendidikan, sesungguhnya tak jauh dari konteks politik ekonomi dan politik hukum. Baik ekonomi, hukum, atau pendidikan, dalam konteks ini, merupakan objek khusus yang ditelaah dari perspektif politik.

Dalam mengomentari politik dan pendidikan, Szkudlarek mencatat meskipun terdapat perhatian terus-menerus terkait isu-isu politik oleh komunitas cendekiawan dan peneliti bidang pendidikan, hubungan antara teori-teori politik dan pendidikan sepertinya masih akan diremehkan. Tentu ada tradisi pemikiran intelektual yang kuat tentang pendidikan dan politik dari Plato sampai tokoh-tokoh besar seperti Rousseau dan Dewey, hingga masa-masa kontemporer. Tradisi yang beragam itu memikirkan pendidikan sebagai proyek politik skala besar dalam menerjemahkan masyarakat yang “lebih baik”, yakni yang rasional, demokratis, dan sebagainya. Namun, masih diulas Szkudlarek, situasi sekarang lebih banyak menunjukkan bahwa pendidikan, secara signifikan, merupakan bagian dari agenda politik neoliberal yang seringkali kurang pembenaran etis. Baik pendidikan maupun politik neoliberal sepertinya telah susut menjadi mitra dari hegemoni rasionalitas ekonomi. Pendidikan diposisikan sebagai melayani ekonomi global, khususnya, ekonomi pengetahuan (Szkudlarek, 2013).

Dari pandangan Szkudlarek di atas, hubungan politik dan pendidikan, dengan demikian tak sebatas interaksi antara isu-isu pendidikan dan isu-isu politik. Namun, politik dan pendidikan bisa merupakan sesuatu yang kompleks hubungannya. Mereka terkait dengan dinamika kontestasi politik dan, tak kalah mendasarnya, ekonomi. Manakala kian terasa bahwa praktik

pendidikan dewasa ini dimensi komersialisasinya tinggi, konteksnya terkait erat dengan perspektif ekonomi pendidikan neoliberal. Konteks ini mengingatkan bahwa dalam perspektif ilmu politik, teori-teori atau konsep-konsep yang berkembang, tak terelakkan dari pendekatan yang berbeda-beda. Pengaruh ideologi dalam pengetahuan sosial memang tak terelakkan, kendati lantas membentuk perspektif keilmuan yang beragam.

Ilmu politik manakala dikaitkan dengan konteks yang lebih luas, ke bidang-bidang lain, misalnya konteks politik ekonomi, hukum, atau pendidikan, pengertiannya lebih banyak mengarah atau diarahkan kepada politik sebagai kebijakan. Pengertian semacam ini tidak salah, mengingat politik juga ialah kebijakan (*policy*). Tetapi, politik tak hanya sebatas konteks kebijakan, sebagaimana menjadi fokus dalam studi kebijakan publik (*public policy*). Ilmu politik pengertiannya lebih luas, ketimbang sekadar kebijakan publik. Aristoteles pernah mengklaim bahwa politik ialah induk segala ilmu.

Politik, sebagaimana disinggung di atas, meniscayakan aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang tidak selalu sama. Ilmu politik berkepentingan pula untuk mampu menggambarkan interaksi antar aktor yang berbeda-beda itu. Satu tinjauan yang lazim dalam ilmu politik ialah memanfaatkan teori sistem dalam memotret proses pengambilan kebijakan publik (politik), dengan mengurai peran masing-masing aktor baik “di dalam” maupun yang “di luar” sistem. Dalam konteks inilah penting dihitung keberadaan dan peran kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat sebagai kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) dan kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*). Proses timbal balik selalu terjadi. Sehingga proses politik tidak dapat disebut statis, melainkan dinamis.

Politik pendidikan, sebagaimana politik ekonomi, politik hukum dan yang lain, dapat dilihat dari dua aspek yang terkait. *Pertama*, aspek substansi kebijakan, proses dan implementasinya. *Kedua*, aspek kepentingan aktor-aktor atau para pemangku kepentingannya. Dengan demikian, ada dua aspek yang harus terakomodasi di sini, normatif dan realis. Politik dalam pengertian

kebijakan, manakala ditelaah dari aspek substansi yang normatif, akan banyak berurusan dengan pakem-pakem ketentuannya yang, tak terelakkan bermuara pada konstitusi. Konstitusi pendidikan akhirnya merupakan rujukan utamanya, selain perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan di bawahnya. Pendekatan dengan pendekatan ini meniscayakan peneliti pada catatan jangka panjang berupa tren atau kecenderungan dalam kebijakan pendidikan. Sementara, pendekatan aktor atau keaktoran meniscayakan ranah pemikiran dan ikhtiar politisnya agar kepentingan tercapai. Kepentingan yang dimaksud, sangat mungkin berbasis pada pemikiran sang aktor.

Literatur tentang politik pendidikan di Indonesia masih belum banyak, kalau bukan masih serba terbatas. Kecuali, manakala politik sekadar ditelaah dari ranah kebijakan, memang telah hadir beberapa kajiannya. Ilmuwan politik yang khusus menelaah fenomena pendidikan di Indonesia dengan perspektif politik pendidikan, masih cukup langka. Kalaupun terdapat buku yang bertajuk politik pendidikan, telaahnya masih cukup terbatas. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya fenomena pendidikan di Indonesia dari level usia dini hingga perguruan tinggi, masih membuka peluang kajiannya dari perspektif keilmuan politik.

Pendidikan dan Keadilan Sosial

Isu zonasi dalam pendidikan lazim dikaitkan dengan keadilan sosial. Dengan kata lain, keadilan sosial adalah kata kunci penting dalam implementasi politik zonasi (Alfian, 2019). Namun, bukan berarti keadilan yang hendak ditumbuhkan di sini, bertabrakan dengan profesionalisme dunia pendidikan. Tetapi, semua itu dapat terus diikhtiarkan. Dan, memang perlu kerja keras semua pihak. Kebijakan zonasi oleh pemerintah, karenanya, dalam hal ini, hendaknya dilihat dari perspektif yang objektif, lepas dari kepentingan subjektif masing-masing. Dalam konteks yang lebih luas, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan di Indonesia dilakukan dalam rangka “mencerdaskan

kehidupan bangsa” (Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), karenanya harus dilakukan secara non diskriminasi, transparan dan berkeadilan.

Tidak hanya skala Indonesia, orientasi politik pendidikan yang berbasis keadilan sosial (*social justice*) juga telah menjadi ranah universal. Berbagai referensi tentang isu ini mudah ditemukan dalam telaah Bull (Barry L. Bull, 2018), Griffiths (Griffiths, 2003), Zajda dkk (Zajda, Majhanovich, & Rust, 2006), Vincent (Vincent, 2003), Andrzejewski (Andrzejewski, Baltodano, & Symcox, 2009), dan masih banyak lagi. Prinsip keadilan sosial memang luas konteksnya. Tema pendidikan, dalam konteks keadilan sosial ini, bisa dilihat dari beragam perspektif, dari masalah penegakan prinsip non diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan hingga isu lingkungan. Bull misalnya, menggaris bawahi, bahwa keadilan sosial telah menjadi tema yang direvitalisasi dalam banyak penelitian tentang pendidikan, karena kepedulian terhadap berbagai masalah telah muncul di lapangan, terutama terkait konteks keadilan sistem pendidikan bagi siswa yang terpinggirkan (Barry L. Bull, 2018). Ini tentu terkait erat dengan masalah akses memperoleh pendidikan untuk semua.

Dalam konteks inilah, filosofi dan tujuan politik zonasi pemerintah dapat dipahami. Dalam politik zonasi ada aspek afirmasi, sekaligus pemberdayaan. Pendidikan memang meniscayakan kompetisi. Politik zonasi tidak mematikan dinamika kompetisi akademik, tetapi menempatkannya secara berkeadilan. Sehingga, meminjam Mendikbud, tidak boleh ada kasta-kasta dalam pendidikan, yang dalam konteks ini kasta favorit dan buangan. Politik zonasi, manakala dipahami bermuara pada perwujudan keadilan sosial, maka imbasnya tidak sebatas ranah pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pendidikan tinggi. Perlu ada koordinasi antara Kemendikbud dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terutama terkait dengan pola penerimaan mahasiswa baru bagi seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sistem undangan yang mengutamakan sekolah favorit, atau

dengan memberi jatah yang lebih tinggi kepada mereka, harus ditiadakan. Semua harus berbasis kompetisi (Alfian, 2019).

Politik zonasi yang diterapkan pemerintah dalam dunia pendidikan, seharusnya disambut positif masyarakat dan segenap pemangku kepentingan, karena tujuannya berkait erat dengan keadilan sosial yang lebih luas. Gagasannya menemukan landasan filosofis yang kokoh, kendati pelaksanaannya di era transisi menemui sejumlah resistensi, justru diakibatkan oleh masih kuatnya stereotip sekolah favorit dan kekhawatiran kebanyakan orang tua yang seolah merasa terhukum manakala tidak dapat menyekolahkan anaknya di sana. Pendidikan ialah jalan ke masa depan. Ia bisa diwujudkan bersama-sama secara berkeadilan. Politik zonasi, dengan segenap konsistensi kebijakan pemerintah, membuka jalan ke sana. Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata dan berkeadilan, tetapi juga berprestasi baik, merupakan keniscayaan yang dapat diwujudkan. Politik zonasi termasuk jalan revolusioner bagi terwujudnya hal tersebut (Alfian, 2019).

Realitas Objektif Politik Pendidikan

Politik pendidikan di Indonesia, secara historis bisa ditelusuri sejak masa kolonial Belanda. Politik pendidikan semasa itu, tentu terkait dengan kepentingan pemerintah Belanda. Sehingga, kendati berlandaskan politis etis, namun diskriminasi penyelenggaraan pendidikan justru dipersubur. Akses pendidikan hanya diperuntukkan ke kalangan priyayi, bukan untuk rakyat kebanyakan. Dalam konteksnya setelah kemerdekaan, politik pendidikan di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh menteri yang menangani bidang pendidikan, yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan. Meskipun berpijak pada konstitusi yang relatif sama, kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan internal dan eksternalnya sebagai negara berkembang dengan beberapa kali perubahan politik.

Politik pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari basis

normatifnya, yakni konstitusi, yang dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ada hal yang khusus di antara pasal-pasal pendidikan tersebut, yakni anggaran dua puluh persen. Politik pendidikan tidak dapat mengelak dari konteks politik anggaran. Bagaimana pengaturan anggaran, dapat dilihat dari ilustrasi berikut: dari total anggaran pendidikan senilai Rp 492,5 triliun yang dialokasikan APBN 2019, sebesar 62,62 persen atau Rp 308,4 triliun di antaranya dikelola oleh pemerintah daerah. Kemendikbud hanya mengelola Rp 35,9 triliun atau 7,31 persen. Dari sini tampak bahwa fungsi pendidikan cenderung bertumpu di pemerintah daerah. Anggaran pendidikan 2019 dialokasikan untuk perluasan akses Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan belajar 55,8 juta siswa, penyaluran beasiswa Bidikmisi bagi 471,8 ribu mahasiswa, dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi 1,4 juta guru. Selain Kemdikbud; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti); dan Kementerian Agama (Kemenag), terdapat beberapa kementerian dan lembaga lainnya yang mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan, dengan total nilai mencapai Rp 25,6 triliun (Roosyana, 2019).

Dalam hal kepatuhan terhadap konstitusi, pemerintah pusat telah melaksanakannya, kendati dua puluh persen anggaran pendidikan terbagi-bagi ke banyak lembaga. Namun, praktiknya di daerah masih centang-perenang. Tidak semua daerah (provinsi dan kabupaten/kota) telah mengalokasikan dua puluh persen anggaran daerahnya untuk pendidikan (ombudsman.go.id, 2019). Politik pendidikan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan pusat-daerah yang telah berubah sejak pasca-Orde Baru. Otonomi daerah di Indonesia yang mengemuka implementasinya sejak era Reformasi 1998 menghadirkan konsekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pembagian kewenangan dalam pemerintahan pusat dan daerah diatur ulang. Termasuk, dalam hal ini kebijakan pendidikan nasional. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 9 UU tersebut mengatur urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pada Pasal 11 UU tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Selanjutnya, Pasal 12 ditegaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Ini berbeda dengan urusan pemerintahan absolut yang meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; agama (Pasal 10). Sementara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Sebagai konsekuensi otonomi daerah di Era Reformasi, provinsi memiliki kewenangan dalam kebijakan di jenjang SMA/SMK. Sementara jenjang SD dan SMP, kabupaten/kota. Karenanya, kesiapan dan kontribusi kebijakan dan peran yang relevan, selaras dengan kebijakan yang digariskan pemerintah pusat (Kemdikbud), menjadi sangat menentukan. Pemerintah daerah memang ujung tombak dalam implementasi politik zonasi, mengingat otonomi daerah memberi ruang yang luas bagi mereka. Pada praktiknya memang belum semua daerah menerapkan sistem zonasi ini seratus persen karena berbagai alasan. Namun, ke depan tak terelakkan, mereka semakin dituntut terus membenahi diri, agar terwujud proses pendidikan yang berkeadilan, non diskriminasi, dan maju. Tradisi kuota titipan ke sekolah-sekolah tertentu yang kerap dilakukan para oknum oligarki pendidikan, otomatis semakin terdesak, kalau bukan terberantas dengan sendirinya manakala sistem zonasi tak terelakkan implementasinya dan efektif.

Uji Coba Politik Zonasi

Harian *Kompas* (15/6/2019) mencatat, sistem zonasi dimaksudkan untuk pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan. Sehingga, tidak ada lagi paradigma sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. *Kompas*

juga memberitakan implementasi sistem zonasi selama ini belum dapat sepenuhnya menghapus stereotip sekolah unggulan dan pinggiran di benak masyarakat. Merujuk berbagai penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy (Dariyanto, 2019), dapat dicatat beberapa poin penting terkait urgensi kebijakan zonasi. *Pertama*, sistem zonasi berkonsekuensi membongkar kastanisasi sekolah favorit versus sekolah buangan. Semua sekolah akan menjadi favorit, karena memang akan diikhtiarkan ke sana. Siswa berprestasi yang bergumul dengan yang lain, justru berkesempatan untuk bisa mewarnai dan berbagi.

Kedua, di sisi lain, para orangtua juga berpeluang lebih proaktif memastikan sekolah-sekolah lebih bermutu. Tentu juga guru-guru, kepala sekolah, para tenaga kependidikan, dan segenap pemangku kepentingan lainnya, untuk sama-sama berkolaborasi untuk maju. Penerapan sistem zonasi pada PPDB dan segenap kebijakan komprehensif lainnya memang memberi porsi besar pada Dinas Pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Karenanya, penentu kebijakan di daerah selalu dituntut inovatif dan terbuka. *Ketiga*, penerapan sistem zonasi menggusur kebiasaan-kebiasaan lama. Oligarki dalam dunia pendidikan mendapat tantangan besar, kalau bukan, mereka akan segera tergusur. Kebiasaan titip-menitip yang jauh dari prinsip keadilan sosial, mungkin hanya akan tinggal kenangan. Transparansi dan kemudahan akses pendidikan bagi semua segera menggantikannya.

Namun demikian, yang utama kebijakan zonasi diberangkatkan dari dalil pokoknya yang mengaitkan politik atau kebijakan pendidikan dengan prinsip atau aspek keadilan sosial (*social justice*). Paradigma zonasi juga memberi ruang afirmasi kepada mereka yang masuk kategori keluarga harapan dan kaum difabel. Indonesia yang berdasar Pancasila, jelas mengamanahkan agar segenap proses kebijakan dan kehidupannya bermuara pada keadilan sosial. Sistem zonasi bertujuan menuju ke sana. Kebijakan pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam PPDB ke SMP atau SMA/SMK, tampaknya bukan tanpa dasar pertimbangan yang matang. Secara filosofis,

sejalan dengan konstitusi, penerapan sistem zonasi berorientasi keadilan sosial. Intinya, bagaimana mewujudkan praktik pendidikan di Indonesia secara merata kualitasnya dan berkeadilan. Karenanya, akses ke pendidikan harus terbuka ke siapapun tanpa diskriminasi atau pengistimewaan, apalagi dibiarkan jatuh pada liberalisasi. Negara punya tanggung jawab dalam proses pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah negeri. Dalam kerangka inilah kebijakan zonasi, yang ujung tombaknya pemerintah daerah, dapat dipahami (Alfian, 2019).

Sistem ini diikhtiarkan agar tak ada lagi status favorit bagi sekolah tertentu dan sekolah buangan bagi lainnya. Setiap sekolah mempunyai standar minimum sama, baik segi pengajaran maupun fasilitas. Kastanisasi favorit dan buangan harus dihilangkan, karena bertentangan dengan keadilan. Jadi politik zonasi justru mendorong agar semua sekolah bisa favorit. Karenanya, kebijakan zonasi tak sekadar sebatas penyelenggaraan PPDB. Merujuk Mendikbud, politik pendidikan berbasis zonasi akan menggeser pendekatan makro penyelesaian masalah pendidikan, menjadi lebih mikro berbasis zona. Politik zonasi meniscayakan rotasi atau redistribusi dan peningkatan kemampuan teknis (*skill-up*) guru, sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Dengan basis zonasi, pemetaan masalah-masalah pendidikan bisa lebih rinci, tepat sasaran, dan berkeadilan (Alfian, 2019).

Karenanya, bukan sekadar siswa yang berperan penting, tetapi juga guru dan orangtua. Guru-guru yang dikenal favorit di sekolah-sekolah favorit akan berkesempatan mengajar di sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit. Akibatnya, terjadi pemerataan pengalaman dan kesempatan memfavoritkan semua sekolah. Kekhawatiran para orangtua juga langsung tertepis, mengingat mereka justru memperoleh peran terbuka dan proaktif dalam ikut melejitkan eksistensi dan kemajuan sekolah. Kemajuan dunia pendidikan yang menjadi tanggung jawab aktif semua pihak menemukan momentumnya yang tepat, sekaligus mendobrak persepsi yang salah dan diskriminatif (Alfian, 2019).

Implementasi zonasi yang dilakukan secara komprehensif juga menumbuhkan peluang peserta didik satu sama lain dalam satu kelas saling berbagi. Peserta didik yang semula dikhawatirkan orang tuanya tidak dapat masuk ke sekolah favorit, dapat berkontribusi untuk saling berbagi dan menumbuhkan semangat belajar dengan yang lain dalam semangat kebersamaan mengejar prestasi. Semua akan mengeluarkan potensi masing-masing dengan bimbingan para guru yang berkualitas, dan pengawasan orangtua yang proaktif. Kultur yang baik, saling berbagi dan gotong royong demikian, tentu semakin mendorong pemahaman masyarakat bahwa sekolah di mana saja, sama-sama baik, di mana para peserta didiknya sama-sama berpeluang maju dan berprestasi. Politik zonasi, terlepas dari resistensi yang mengemuka dalam penerapannya di era transisi saat ini, bagaimanapun merupakan bagian integral dari suatu revolusi dalam dunia pendidikan. Keberhasilannya, tidak bisa dilihat dalam jangka pendek semata-mata, tetapi sangat penting untuk jangka panjang di tengah ikhtiar mendorong terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas (Alfian, 2019).

SIMPULAN

Kajian tentang politik pendidikan di Indonesia masih harus terus dikembangkan. Tulisan ini tergolong rintisan ke arah sana. Dengan mengupas kasus penerapan sistem zonasi dalam proses PPDB, tulisan ini diberangkatkan dari perspektif politik pendidikan. Politik zonasi yang tengah diuji coba pemerintahan Presiden Jokowi, merupakan fenomena dalam kebijakan dalam dunia pendidikan yang diimplementasikan secara nasional, dengan pengecualian tertentu, terkait dengan orientasi pendidikan yang berkeadilan sosial. Tetapi, tidak sekadar pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan, politik zonasi juga memberi peluang bagi pelaku pendidikan di level yang paling bawah untuk menginventarisasi masalah-masalah krusial sekaligus mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat secara selaras dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. A. (2019). Politik Pendidikan Dan Keadilan Sosial. *Kompas*.
- Andrzejewski, J., Baltodano, M., & Symcox, L. (2009). *Social Justice, Peace, And Environmental Education: Transformative Standards*. Routledge.
- Aulia, D. (2017). Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126.
- Barry L. Bull. (2018). *Social Justice In Education: An Introduction*. Newyork: Pallgrave Macmillan.
- Dariyanto, E. (2019). Mendikbud Menjawab Kontroversi Sistem Zonasi. Retrieved From Detik.Com Website: <https://News.Detik.Com/Berita/D-4594364/Mendikbud-Menjawab-Kontroversi-Sistem-Zonasi>
- Griffiths, M. (2003). *Action For Social Justice In Education*. Mcgraw-Hill Education (Uk).
- Kemdikbud. (2019). *Kilasan Kinerja 2019, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta.
- Mashuri, I. (2015). *Pengembangan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb Online) Kemdikbud Menggunakan Framework Nist Sp800-30*. Surabaya: Theses Manajemen Teknologi Informasi-S2 Mmt, Its.
- Mutiarin, D. (2017). Evaluasi Penerapan Siap-Ppdb Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 21(2), 83–99.
- Ombudsman.Go.Id. (2019). “Ori: Banyak Daerah Belum Alokasikan 20% Anggaran Pendidikan. Retrieved From Ombudsman.Go.Id Website: <https://Ombudsman.Go.Id/News/R/Ori-Banyak-Daerah-Belum-Alokasikan-20-Anggaran-Pendidikan>
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78–92.
- Roosyana, R. (2019). Kemendikbud Mengelola 7,31 Persen Anggaran Pendidikan. Retrieved From Beritagar.Id Website: <https://Beritagar.Id/Artikel/Berita/Kemendikbud-Mengelola-731-Persen-Anggaran-Pendidikan>
- Szkudlarek, T. (2013). Education And The Political New Theoretical Articulations. In *Sense Publishers*. Rotterdam: Sense Publishers.

Vincent, C. (2003). *Social Justice, Education And Identity*. Routledge.

Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.

Zajda, J., Majhanovich, S., & Rust, V. (2006). Education And Social Justice: Issues Of Liberty And Equality In The Global Culture. In *Education And Social Justice* (Pp. 1–12). Springer.